



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
• KOTA MADIUN •**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Salak Nomor 51 Madiun 63131  
Telepon 0351-465611 Faks. 0351-473737  
Website <http://dinsos.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

**NOMOR : 050-401.104/488/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Tahun 2019-2024 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Madiun, 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**



**HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720505 199101 1 002

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNya, Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2019-2024 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan merupakan tindak lanjut dengan telah ditetapkannya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Rencana Strategis ini memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan serta dimaksudkan untuk memudahkan organisasi didalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan harapan kedepan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun dapat terwujud.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini mengikuti visi dan misi Walikota terpilih. Rencana Strategis yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun hingga periode tahun akhir RPJMD. Pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode yang lalu telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Evaluasi pembangunan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir Rencana Strategis. Mengingat dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan, saran/pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada tahun mendatang.

Akhir kata kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun khususnya dan Pemerintah Kota Madiun pada umumnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Madiun.

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**



**HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720505 199101 1 002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	7
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.....	33
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>43</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	43
3.2 Telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaah Renstra Kementerian .....	50
3.4 Penentuan isu-isu strategis .....	57
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Strategi.....	63
5.2 Arah Kebijakan .....	63
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>87</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas pembangunan yang akan membawa pengaruh negatif dalam bentuk dehumanisasi, seperti upaya-upaya di bidang ekonomi yang mengabaikan etika dan moral, longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial, yang berkeadilan, berkelanjutan, memberdayakan bagi penduduk miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan memberdayakan perempuan, lembaga-lembaga perempuan, lembaga-lembaga masyarakat, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan sosial, perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar terutama kelompok miskin, rentan serta perempuan dan anak dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan hak-hak anak. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
- y. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

- z. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
- aa. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah:

- a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2019-2024.

- d. menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial, telaah Rencana Strategis Kementerian PPPA, telaah Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah, telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2019-2024.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Unsur Pembantu : Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

c. Unsur Pelaksana :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
3. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan

4. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Perencanaan ;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari :
1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ;
  2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga ;
  3. Seksi Pengelolaan Data Gender.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak yang terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
  2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis ;
  2. Seksi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya.
- f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Sosial ;
  2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
  3. Seksi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Tugas dan Fungsi masing-masing dari susunan organisasi sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ;

3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ;
4. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas.
5. pelaksanaan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, dan rumah tangga, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
3. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan dinas;
5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas ;
7. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;

- d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
  - g) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas ;
  - h) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas ; dan
  - i) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
  - b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
  - c) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Dinas ;dan
  - d) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
  - b) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - c) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;

- d) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
- e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan data gender. Untuk melaksanakan tugas dimaksud bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;

- b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- f) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- h) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk PPRG rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- i) melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk PPRG rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- j) melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- k) melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
- l) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;

- m) melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - n) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - o) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - p) melakukan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - q) melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - r) melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - s) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;

- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
- f) melakukan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- g) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- h) melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- i) melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- j) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- k) advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- l) peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- m) penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- n) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- o) pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- p) bagi keluarga dalam mewujudkan keetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ; dan

q) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

3. Seksi Pengelolaan Data Gender yang mempunyai tugas :

a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

f) melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

g) melakukan penyediaan data gender dan anak dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;

h) melakukan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ; dan

i) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;

2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - f) melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Pihak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;

- h) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- i) melakukan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- j) melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- l) melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- m) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- n) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- o) melakukan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- p) melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- q) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- r) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- s) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;

- t) melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - u) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - v) melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - w) melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - x) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - y) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - z) melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - aa) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ; dan
  - bb) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;

- c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ; dan
- f) melakukan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- g) melakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- h) melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- i) melakukan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- j) melakukan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pemenuhan hak anak ;
- k) melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- l) melakukan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- m) melakukan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- n) melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ; dan

- o) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

e. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta gelandangan pengemis yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

- c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- f) melakukan penyediaan permakanaan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- g) melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- h) melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- i) melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- j) melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- k) melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- l) melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;

- m) melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - n) melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - o) melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - p) melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - q) melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - r) melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - s) melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - t) melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti ; dan
  - u) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;

- b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ; dan
- f) melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- g) melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- h) melakukan penyediaan permakanan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- i) melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- j) melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- k) melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- l) melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- m) melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;

- n) melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - o) melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - p) melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - q) melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - r) melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - s) kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - t) melakukan fasilitasi Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - u) melakukan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kelurahan Asal ; dan
  - v) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
- d. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ; dan

- f) melakukan fasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- g) melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- h) melakukan pengumpulan sumbangan dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- j) melakukan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- k) melakukan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- l) melakukan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- m) melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- n) melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- o) melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- p) menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar kepahlawanan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- q) melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- r) melaksanakan bahan pembinaan, pengawasan dan saksi pelaksanaan undian tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;

- s) melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ; dan
  - t) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - f) melakukan penjangkauan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - g) melakukan rujukan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - h) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - i) melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - j) melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - k) melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;dan
  - l) melakukan fasilitasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ;


- m) melakukan fasilitasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ;  
dan
  - n) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
3. Seksi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - f) melakukan penyediaan makanan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - g) melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - h) melakukan penyediaan tempat penampungan pengungsi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - i) melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - j) melakukan pelayanan dukungan psikososial dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;

- k) melakukan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - l) melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - m) melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - n) melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - o) melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - p) melakukan pengamanan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - q) melakukan koordinasi terkait pemakaman di taman makam pahlawan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ; dan
  - r) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- g. UPTD mempunyai tugas :
1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
  2. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 64 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 dr. H. WALIKOTA MADIUN  
 Sekretaris Daerah



ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, dapat digambarkan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sumber daya manusia dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sejumlah 18 orang ;
- b. pegawai sebagai unsur pelaksana tugas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sejumlah 14 orang ;
- c. Tenaga Kontrak sejumlah 4 orang ;
- d. Tenaga Upahan sejumlah 16 orang.

Tabel 2.1  
Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		P	L
1.	Kepala Dinas	-	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang	-
3.	Kepala Bidang	4 orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	1 orang	2 orang
5.	Kepala Seksi	7 orang	5 orang
6.	Pelaksana	6 orang	7 orang
7.	Fungsional	-	-
8.	Tenaga Kontrak	1 orang	3 orang
9.	Tenaga Upahan	2 orang	14 orang
	Jumlah	21 orang	32 orang

Tabel 2.2  
Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Eselon dan Golongan

Golongan / eselon	II.b		III.a		III.b		IV.a		Staf	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
IV/b		1	1							
IV/a					3		2			
III/d					1		2	5		
III/c							2	1		1
III/b									2	3
III/a									2	1
II/d									1	3
II/c									1	1
II/b										
II/a										
I/d										
Tenaga Kontrak									1	3
Upahan									3	13
Jumlah		1	1		4		6	6	10	25

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		P	L
1	Pasca Sarjana (S2)	4 orang	1 orang
2	Sarjana (S1/D4)	8 orang	11 orang
3	Ahli Madya (D3)	2 orang	2 orang
4	SMA	7 orang	18 orang
Jumlah		21 orang	32 orang

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	32 orang
2.	Perempuan	21 orang
Jumlah		53 orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan sudah semestinya mendapatkan kepastian seperti penambahan beberapa fasilitas berteknologi canggih/komputerisasi, teralokasinya sumber dana yang memadai, kebijakan dan kepastian hukum serta SDM yang terampil, inovatif, prospektif dan profesional.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Madiun

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
A	Tanah	2	5772 m <sup>2</sup>	2		
B	Gedung bangunan	2	unit	1	1	
C	Peralatan dan Mesin	281	Buah			
1	Mobil	5	Buah	4	1	
2	Sepeda motor roda 3	1	Buah	1		
3	Sepeda motor	32	Buah	22		10
4	Mesin potong rumput	2	Buah	2		
5	Kulkas	1	Buah	1		
6	AC Split	28	Buah	26		2
7	T V	5	Buah	3		2
8	Sound system	3	Buah	3		
9	Handy Cam	3	Buah	3		
10	Finger print	1	Buah	1		
11	PC Unit / komputer	18	Buah	11		7
12	Note book / lap top	33	Buah	28	3	2
13	Scanner	1	Buah	1		
14	Printer	23	Buah	20		3
15	LCD proyektor	8	Buah	7		1
16	Layar LCD	2	Buah	1		1
17	Camera	4	Buah	2	2	
18	Sound sistem	3	Buah	3		
19	CCTV	1	Buah	1		
20	Alat PABX	1	Buah	1		
21	Mesin Faksimile	1	Buah	1		
22	Publik address/warles	2	Buah	2		
23	Dap (pompa air)	1	Buah	1		
24	Handy Talk (HT)	15	Buah	15		
25	Standfan/kipas angin	6	Buah	4	2	
26	Megaphone	1	Buah	1		
27	Stavolt	3	Buah	3		
28	Meja kerja/rapat/komputer	64	Buah	45	5	14
29	Filling kabinet	13	Buah	13		
	Jumlah	281	Buah			

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terdiri dari :

1. Tanah seluas 5.772 m<sup>2</sup>, yang berada di Jalan Salak dan Jalan Srintit Kota Madiun ;

2. Gedung dan bangunan meliputi gedung kantor, tempat parkir, pagar dan papan nama kantor, kantor PPT, gudang, garasi, mushola, asrama ;
3. Peralatan dan mesin terdiri dari mobil, motor, lemari, meja, kursi, komputer, dan lain-lain ; dan
4. Jaringan telepon dan listrik.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2014-2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Prosentase PMKS yang tertangani	0	82,78	84,38	85,98	91,27	97,02	0	97,2	94,52	100,6	100,1	100,3	0	117,4	112,02	117	109,67	103,4	
2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	0	90,35	91,15	91,96	92,79	93,61	0	99,94	90,94	99,99	99,99	99,73	0	110,61	109,64	108,73	107,76	106,54	
3	Prosentase penanganan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua indikator realisasi capaiannya sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja antara lain Program kerja yang sudah tepat sasaran dan pendanaan yang mencukupi.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun**

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016			2017	2018	2019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	738.801.000	1.136.106.938	2.104.816.380	0	0	0	563.517.850	962.409.649	1.802.458.404	0	0	0	76,27	84,71	85,63	69,52	79,04
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	0	0	228.213.000	257.232.000	433.742.000	0	0	0	150.282.000	191.871.240	406.791.850	0	0	0	65,85	74,59	93,79	40,67	69,84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	807.265.000	177.150.000	385.733.711	0	0	0	666.503.978	136.494.300	291.974.500	0	0	0	82,56	77,05	75,69	19,82	17,20
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	49.500.000	15.709.200	72.277.064	0	0	0	48.502.000	15.139.347	69.744.104	0	0	0	97,98	96,37	96,50	5,01	145,95
Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	3.468.257.000	3.538.468.140	4.438.925.508	0	0	0	2.881.967.815	2.881.583.056	4.102.047.603	0	0	0	83,10	81,44	92,41	13,74	21,17

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741.673.122	0	0	0	78,17	79,38	83,52	-5,27	-1,26
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955.370.741	0	0	0	91,24	92,74	97,43	4,16	16,93

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan, pendanaan dan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara menyeluruh diperlukan analisis faktor internal di bidang sosial, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, dan analisis terhadap faktor eksternal yang menghasilkan peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi serta diantisipasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, strategi meminimalisasi kelemahan atau memperbaiki kelemahan untuk meraih peluang, strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman, dan strategi meminimalisasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman yang dapat ditempuh untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **2.4.1. Peluang**

faktor yang menjadi peluang di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun antara lain :

- a. tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai ;
- b. tersedianya tenaga sosialisasi dan pelayanan masyarakat ;
- c. meningkatnya fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;
- d. meningkatnya kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya ;
- e. kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender ;

- f. banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak ;
- g. adanya dukungan dari Perangkat Daerah terkait untuk memberikan pelatihan pada perempuan.
- h. adanya Komitmen Kepala Daerah terkait dengan Kota Layak Anak.
- i. meningkatnya partisipasi sosial masyarakat ;
- j. dukungan kebijakan pemerintah Kota Madiun ; dan
- k. dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan masalah sosial.

#### 2.4.2. Tantangan

Untuk faktor eksternal yang merupakan tantangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Madiun antara lain:

- a. pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang ;
- b. kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan ;
- c. penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphome menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan ;
- d. pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga ;
- e. paradigma masyarakat yang masih menganggap gender merupakan penggolongan berdasarkan jenis kelamin ;
- f. paradigma orang tua yang beranggapan bahwa anak masih menjadi hak mutlak orang tua ;

- g. masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan status Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ;
- h. angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender ;
- i. ketepatan basis data untuk intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan ; dan
- j. rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan wajib yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di bidang sosial diarahkan untuk penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan meningkatnya penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diharapkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dapat meningkat jumlahnya. Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi bagi perempuan yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta serta organisasi-organisasi kewanitaan dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan. Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan yang mempengaruhinya.

##### **a. Permasalahan Urusan Sosial**

1. meningkatnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
2. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial ;
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap saat dapat berubah ;

4. Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang kompeten di masing-masing kelurahan ;
5. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur; dan
6. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**b. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Meningkatnya pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak ;
2. kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
3. kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif ;
4. kurangnya kemampuan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga ;
5. kurang optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender ; dan
6. kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender.

**3.2 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

**3.2.1 Visi**

Visi, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, Visi dapat juga dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Dalam konteks tersebut, maka implementasi dari visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan Kota Madiun yang maju, pemerintahan yang bersih sehingga diharapkan akan memberi dampak pada upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu, perumusan visi didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi permasalahan pembangunan daerah maupun isu-isu strategis eksternal maupun internal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dilandasi dari perspektif kerangka berfikir dan bertindak tersebut, maka Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih telah menetapkan visi untuk kurun waktu periode kepemimpinan Tahun 2019-2024, yaitu:

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.**

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun untuk kiurun waktu periode kepemimpinan Tahun 2019-2024.

### **3.2.1 Misi**

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Misi juga dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dengan rumusan misi yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai visi dimaksud.

Secara teoritis, misi sesungguhnya dapat dirumuskan untuk menemukan argumentasi mengapa organisasi sebagai lembaga yang akan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran harus ada. Oleh karena itu, dalam rumusan misi kedalam dokumen RPJMD, selain memperhatikan berbagai potensi lokal yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, rumusan misi menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Berdasarkan keterkaitan dengan visinya, misi Kota Madiun dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) ;
2. mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun ; dan
4. mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

sesuai dengan penjelasan tersebut, misi yang telah dirumuskan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perumusan dan Penjelasan Misi**

<b>No.</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>
1	Bersih Berwibawa	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Madiun yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju tatakelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) dan pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> ).
2	Sejahtera	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri serta meningkatnya pembangunan responsif gender.

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, selain itu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang menurun, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, dan meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada pencapaian misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas yaitu misi ke-3 dan misi ke-4. Misi ke-3 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun", dengan tujuan terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>➤ Misi Ke-3 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun"</p> <p>➤ Tujuan yaitu "Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing"</p> <p>➤ Sasaran yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan Pemberdayaan Gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif ;</li> <li>2. Kurangnya kemampuan usaha ekonomi perempuan, terlihat dari masih banyaknya perempuan yang tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga) atau memiliki usaha ;</li> <li>3. Belum optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender ;</li> <li>4. Belum semua stakeholders memahami konsep Pengarusutamaan Gender ; dan</li> <li>5. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan anak ;</li> <li>6. Masih banyaknya tindak kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan ;</li> <li>7. Masih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga ;</li> <li>8. Kurangnya sarana dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>2. Terbatasnya anggaran untuk program mendukung pengarusutamaan gender dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan</li> <li>2. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> <li>4. Adanya komitmen kepala daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak</li> </ol>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	<p>➤ Misi Ke-4 yaitu "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun"</p> <p>➤ Tujuan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif"</li> <li>2. "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat"</li> </ol> <p>c. Sasaran yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka ;</li> <li>2. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ;</li> <li>3. Pengurangan Kemiskinan ; dan</li> <li>4. Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat.</li> </ol>	<p>prasarana ruang bermain bagi anak ; dan</p> <p>9. Masih minimnya perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha tentang Konvensi Hak Anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>2. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial.</li> <li>3. Banyak oknum yang memanfaatkan status Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan bantuan pemerintah ;</li> <li>4. Belum tersedianya layanan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan ; dan</li> <li>5. Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat di masing-masing kelurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ternyata bukan masyarakat/warga Kota Madiun</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari daftar masyarakat miskin dan tidak menggantungkan hidupnya pada Bantuan Sosial</li> </ol>	<p>Adanya komitmen kepala daerah dalam meningkatkan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian**

#### **3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial**

Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu :

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia ;
2. pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
3. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ;  
dan
4. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial, tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik”.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial, tujuan strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam Periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan ;
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional ; dan
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, ditetapkan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan ;

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial ; dan
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor	
	Penghambat	Pendorong	Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial</li> <li>3. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>2. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial.</li> <li>3. Banyak oknum yang memanfaatkan status PMKS untuk mendapatkan bantuan pemerintah ;</li> <li>4. Belum tersedianya layanan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan ; dan</li> <li>5. Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat di masing-masing kelurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen kepala daerah dalam meningkatkan upaya penanganan PMKS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak PMKS yang ternyata bukan masyarakat/warga Kota Madiun</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari daftar masyarakat miskin dan tidak menggantungkan hidupnya pada Bantuan Sosial</li> </ol>	

### **3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 adalah "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 3 (tiga) Misi yaitu :

1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. peningkatan perlindungan anak; dan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam Periode 2020-2024 adalah :

1. meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan ;
2. meningkatkan pemenuhan hak anak ;
3. meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
4. meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO ;
5. meningkatkan perlindungan khusus anak ; dan
6. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan sebagaimana yercantum dalam tabel sebagai berikut:

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, ditetapkan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ;
2. meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak ;
3. meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  
meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
4. menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO ;
5. meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus ; dan
6. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Rincian Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) TPAK Perempuan Indeks PUG Nasional
2	Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat Indeks Kualitas Keluarga
4	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
5	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja Persentase Pemda melaksanakan layanan sesuai standar
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Maturitas SPIP

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.5

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiunberdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<p>1. meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ;</p> <p>2. meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak ;</p> <p>3. meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;</p> <p>4. menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO ;</p> <p>5. meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus ; dan</p> <p>6. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>	<p>1. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif ;</p> <p>2. Kurangnya kemampuan usaha ekonomi perempuan, terlihat dari masih banyaknya perempuan yang tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga) atau memiliki usaha ;</p> <p>3. Belum optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender ;</p> <p>4. Belum semua stakeholders memahami konsep Pengarusutamaan Gender ; dan</p> <p>5. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang persponsif gender dan anak ;</p> <p>6. Masih banyaknya tindak kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan ;</p> <p>7. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ;</p> <p>8. Kurangnya sarana dan prasarana ruang bermain bagi anak ; dan</p> <p>9. Masih minimnya perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha tentang Konvensi Hak Anak.</p>	<p>1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <p>2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>	<p>1. Adanya komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan</p> <p>2. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p> <p>4. Adanya komitmen kepala daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak</p>

### **3.3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tugas dan fungsi dan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memberikan dampak terhadap lingkungan.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai berikut:

1. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur ;
2. tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif yang masih rendah ;
3. meningkatnya angka kemiskinan ; dan
4. meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Perempuan dan Anak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; dan
2. terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS;
2. meningkatnya pemberdayaan sosial PMKS;
3. meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS;
4. meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender;
5. meningkatnya perempuan yang berdaya;
6. meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan;
7. meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak;

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun**  
**Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun**

No	Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Peningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal								
				91%	91 %	91%	92%	93%	94%	
2	Terwujudnya Peningkatan Hidup Perempuan dan Perempuan	Meningkatnya PMKS yang tertangani		100,3%	92,12%	91%				
			77,07	77,07						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		77,07	77,07	77,18			
3	Terwujudnya Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		Rasio KDRT		0,017	0,02	0,023			
		meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		100%	100%	100%			
4	terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					77,18	77,20	77,22
		meningkatkan tata kelola pengarusutamaan gender;	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG					100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		meningkatkan kemampuan yang berdaya;	Persentase keluarga yang berkualitas					6%	12%	15%
		meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan;	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan					100%	100%	100%
		meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak;	Prevalensi kekerasan terhadap anak					0,003	0,002	0,002

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Madiun.

### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. memenuhi kebutuhan sosial dasar dan pelayanan kepada PMKS ;
2. pemberdayaan PMKS melalui PSKS ;
3. penguatan pelayanan rehabilitasi sosial untuk PMKS ;
4. melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pokja PUG ;
5. melaksanakan berbagai pelatihan bagi perempuan ;
6. melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan ; dan
7. melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan pelayanan kepada PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. meningkatkan pemberdayaan PSKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. menguatkan kinerja Pokja PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. meningkatkan perempuan yang berdaya melalui berbagai pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
6. meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

7. Meningkatkan pelayanan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>Visi RPJMD : "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait :</b>			
<b>1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun</b>			
<b>2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS	Memenuhi Kebutuhan Sosial Dasar dan pelayanan kepada PMKS	meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan pelayanan kepada PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	meningkatnya pemberdayaan sosial PMKS	pemberdayaan PMKS melalui PSKS	meningkatkan pemberdayaan PSKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	penguatan pelayanan rehabilitasi sosial untuk PMKS	meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<b>Visi RPJMD : “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait :</b>			
<b>1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun</b>			
<b>2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender;	Melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pokja PUG	Menguatkan kinerja Pokja PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	meningkatnya perempuan yang berdaya	Melaksanakan berbagai pelatihan bagi perempuan	Meningkatkan perempuan yang berdaya melalui berbagai pelatihansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan;	Melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak	Melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatkan pelayanan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:

**MATERI BERTEMA SOSIAL, PENGENDALIAN REPERSES DAN PEMBERANGAN ASAS**  
Tahun 2022-2024

- 1. Menyebutkan, Pembudayaan Persepsi dan Perilaku yang baik
- 2. Menyebutkan Persepsi dan Perilaku yang buruk
- 3. Menjabarkan Persepsi dan Perilaku yang baik

- 1. Menyebutkan Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan
- 2. Menyebutkan Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan
- 3. Menyebutkan Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan

Isu	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Lokasi			
				2021		2022		2023			2024		
				target	prestasi	target	prestasi	target	prestasi		target	prestasi	
Kategori 1: Mengetahui Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	1	PROGRAM KEMAJUAN SOSIAL	Persepsi Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	2			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	3			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	4			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	Kategori 2: Mengetahui Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	5	PROGRAM KEMAJUAN SOSIAL	Persepsi Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		6			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		7			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		8			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
	Kategori 3: Mengetahui Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	9	PROGRAM KEMAJUAN SOSIAL	Persepsi Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		10			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		11			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		12			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		13			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
		14			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan
Kategori 4: Mengetahui Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	15	PROGRAM KEMAJUAN SOSIAL	Persepsi Persepsi yang dapat mencapai keberuntungan dan kesejahteraan	80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	16			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	17			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	18			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	19			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	
	20			80%	Rp 13.226.232.852	75%	100	90%	100	100%	Rp 13.226.232.852	Kota Medan	















Indikator	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Klasifikasi	Indikator	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
	1 08 02 2 08	04 Sub Kegiatan Pemeliharaan jalan kabupaten kelas II		Penyusunan perencanaan tahunan dan 100 persentase daerah			200%	Rp 171.080.000	200%	Rp 174.420.000	200%	Rp 400.000.000	200%	Rp 1.014.200.000	Rita Nadia		
	1 08 02 2 09	05 Kegiatan Pemeliharaan Jalan III, Daerah pemukiman untuk pemukiman daerah		Penyusunan perencanaan tahunan dan 100 persentase daerah yang layak dipertahankan	100%	Rp 600.070.000	100%	Rp 395.220.000	100%	Rp 407.010.000	100%	Rp 600.000.000	100%	Rp 1.423.010.000	Rita Nadia		
	1 08 03 2 09	05 Sub Kegiatan Pemeliharaan jalan pemukiman, jalan pemukiman dan jalan lingkungan perkerajaan Desa		Penyusunan perencanaan dan 100 persentase daerah yang layak dipertahankan	200%	Rp 100.000.000	200%	Rp 170.200.000	200%	Rp 204.400.000	200%	Rp 200.000.000	200%	Rp 711.000.000	Rita Nadia		
	1 08 03 2 09	09 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Saluran Galian dan Bantaran Sungai		Aktivitas galian yang layak dipertahankan	200%	Rp 245.000.000	200%	Rp 230.000.000	200%	Rp 250.000.000	200%	Rp 170.000.000	200%	Rp 715.000.000	Rita Nadia		
	1 08 03 2 09	10 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Saluran Air		Revisi perencanaan galian yang layak dipertahankan	200%	Rp 25.000.000								Rp 70.000.000	Rita Nadia		
				Revisi perencanaan galian yang layak dipertahankan	200%	Rp 80.000.000	200%	Rp 90.000.000	200%	Rp 90.000.000	200%	Rp 90.000.000	200%	Rp 360.000.000	Rita Nadia		

REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 BUPATI SUMBAWA  
 (Signature)  
 RITA NADIA, S.Pd., M.Pd.  
 Pembina Utama Madya  
 NIK. 19720001990111001

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
2	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	
3	Angka Kemiskinan	%	4,35	4,98	4,97	4,96	4,95	4,94	4,94	
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal Meningkatkan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar	%	-	92,12%	91%	92%	93%	94%	94%	
2	persentase PMKS yang tertangani	%	100,3%	-	-	-	-	-	-	
	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	%	-	92,12%	91%	-	-	-	-	
	persentase PMKS yang tertangani	%	-	-	-	92%	93%	94%	94%	
3	persentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial	%	-	-	90%	-	-	-	-	
	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	-	-	-	50%	58%	66%	66%	

4	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	90%	91%	91%	91%
5	Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	%	-	99,7	19%	19,50%	20%	20%
6	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	-	-	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan	%	-	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	-	-	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti (Indikator SPM)	%	930	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	0	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3 ( SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3 ( SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3	3	3	3
11	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak	orang	-	800	820	830	840	840

	terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang unruk masuk dalam data terpadu FM dan OTM												
12	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)
13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	-	800	810	820	830	840	840	840	840	840	840
14	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	-	800	165	160	165	170	170	170	170	170	170
16	Jumlah rumah singgah / shelter / tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	-	2 (Shelter, Rumah Aman PPT)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	-	501 (Shelter dan ngebrok)	10	50	55	60	60	60	60	60	1.167
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	orang	-	7	9	9	12	20	20	20	20	20	57

		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu											
19		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	unit	-		3 (Kursi roda, tandu, alat bantu jalan/ Krek )	5	7	9	11		11	
20		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	-		1	1	1	1	1		1	
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	-		24	161	165	170	175		175	
22		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	-		-	1	1	1	1		1	
23		Jumlah pekerja sosial profesional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial yang disediakan	orang	473 (Peksos Profesional 5, TKS 3, TKS 14, PSM 135, Wanita Pemimpin Kasus 98, Penyuluh Sosial 218)		176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)		176 (Peksos Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	
24		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	orang	-		116	118	60	65	70		70	
25		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	kali	-		2	2	2	2	2		2	



32	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandi	orang	-	1 (Rumah Roboh)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
33	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	0	0	0	0	0	0
34	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		-	7478 (Terdampak Covid-19)	0	0	0	0	0
35	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		-	1	0	300	300	300	300
36	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahateraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia		-	176 (Pekso Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Pekso Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Pekso Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Pekso Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Pekso Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Pekso Profesional 2, TKS 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)
37	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		930	91	93	95	97	100	1
38	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			453	457	460	465	470	1
39	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			133	135	137	139	140	1
40	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			88	90	92	94	96	1

41	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		0	1	36	36	36	36	36
42	Persentase Penurunan PMKS	%	-	1,5	-	-	-	-	1,5
43	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	%	-	91	-	-	-	-	91
44	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	-	100	-	-	-	-	100
<b>II</b>									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	94,05	94,38	94,4	94,44	94,49	94,51	94,51
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	77,07	77,18	77,07	77,18	77,2	77,22	77,22
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
4	Rasio KDRT			IDG 77,07					
5	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	%	12,78%	-	12,78%	13%	13%	13,5%	13,5%
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	-	-	10%	15%	20%	30%	30%
8	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	-	-	5%	10%	20%	30%	30%
9	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	-	-	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen



						Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Radar Madiun, Radio Suara Madiun)
	sama dengan pembab/kota (dinas ppsa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak					Radar Madiun, JTV, Radio Suara Madiun)	Radar Madiun, Radio Suara Madiun)				
18	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-			11 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	15
19	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-			15 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	15
21	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pembab/kota (APHD kab/kota)	-			8 (Panti Asuhan)	15	15	15	15	15	15
22	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-			1 (PKK)	15	20	25	30	30	30
23	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	-			45 (Kader PKK)	45	45	45	45	45	45
24	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-			1 (PKK)	10	10	15	20	20	20
25	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan	-			20	20	20	20	20	20	20



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD 2019-2024. Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan semua kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat berjalan terarah, terukur dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan melalui pendekatan pemberdayaan.

Setelah selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini segera akan dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja tersebut tersebut menjadi pedoman dan acuan kerja dalam mewujudkan implementasi Perubahan Rencana Strategis melalui Rencana Kerja setiap tahunannya.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder, karena itu Rencana Kerja yang disusun akan merupakan manifestasi dan keterlibatan masyarakat, yang dalam pelaksanaan dan pengawasan harus tetap dilibatkan, Perubahan Rencana Strategis ini juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam kurun lima tahun kedepan.

Disamping itu karena Rencana Strategis sebagai pengatur arah pembangunan organisasi dimasa depan, oleh karenanya diharapkan juga partisipasi yang optimal dari seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, demi keberhasilan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.